

METODE TARGHIB DAN TARHIB (Reward dan Punishment Dalam Pendidikan Islam)

Oleh : Ma'rufin, S.Pd.I

Abstrak

Strategi Pembelajaran melalui metode *targhib* dan *tarhib* merupakan kasih sayang yang diberikan seorang pendidik kepada peserta didik ketika proses belajar sangat diperlukan dalam arti mengikuti dan menerima segala hal yang dilakukan peserta didik dengan cara-cara yang baik, tetapi jika dalam proses pembelajaran terdapat peserta didik yang melanggar atau melewati batas kenakalannya, seorang pendidik wajib menggunakan cara tepat untuk memberikan peringatan atau hukuman dalam batas-batas yang diperbolehkan dengan tanpa menyakiti. Tujuan *targhib* adalah membuat ketertarikan anak didik terhadap kebaikan, kenikmatan, atau kesenangan akhirat yang pasti dan baik, serta bebas dari segala bentuk keburukan. Sedangkan tujuan utama dari *tarhib* adalah menyadarkan anak didik dari kesalahannya. Dengan demikian kehalusan atau bahkan kekerasan yang dipraktekkan dalam *targhib* dan *tarhib* bukan sesuatu yang prinsipil, akan tetapi bagaimana metode tersebut dapat secara efektif menunjukkan pada jalan kebaikan dan menyadarkan anak didik dari kesalahannya.

Abstrak

Pendidikan Islam, Tarhib, Targhib, Reward, Punishment

A. Pendahuluan

Pendidikan Islam memiliki cara dan metode yang berbeda dengan pendidikan pada umumnya, karena pondasi pendidikan Islam berlandaskan pada al-Qur'an dan sunnah Rasulullah. Dalam hal ini pelaksanaan pendidikan Islam berorientasi pada terciptanya kondisi kehidupan yang ideal bagi manusia yang memiliki kepribadian yang baik dan memiliki *akhlak al-karimah*, serta menumbuhkan kecerdasan pikiran dan memperkuat jasmani demi mendapat keridhoan dari Allah SWT.

Ma'rufin, S.Pd.I adalah guru pada MTSN Sukagumiwang Kabupaten Indramayu; mendapat gelar S.Pd.I dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saat ini sedang melanjutkan jenjang S2 Pendidikan Agama Islam di IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Tertanamnya nilai-nilai *Ilahiyah* terhadap peserta didik, menurut Qomari Anwar, setidaknya ditunjang oleh dua faktor penting dalam pendidikan disamping faktor-faktor yang lainnya. *Pertama*, mentalitas pendidik dimana seorang pendidik harus memiliki mental dan kepribadian yang baik sehingga dapat menjadi suri tauladan bagi anak didik. Kedua, metode pendidikan yang dapat menentukan efektifitas tercapainya tujuan pendidikan yang diharapkan.

Terkait dengan hal terakhir yang disebutkan, An Nahlawi mengatakan bahwa dalam al-Quran dan as-Sunnah sebenarnya terdapat berbagai metode pendidikan yang bisa menyentuh perasaan dan membangkitkan semangat keagamaan. Satu diantara metode–metode tersebut adalah *metode targhib dan tarhib*.

B. Pembahasan

1. Defenisi Targhib dan Tahrib

An-Nahlawi menjelaskan defenisi Targhib sebagai berikut :

التَّرغِيبُ وَعَدُّ يَصْحَبُهُ تَحْبِيبٌ وَإِعْرَاءٌ، بِمَصْلَحَةٍ أَوْ لُدَّةٍ أَوْ مُتَعَةٍ أَجَلَةٍ، مُؤَكَّدَةٌ، خَيْرَةٌ، خَالِصَةٌ مِنَ الشَّوَابِ، مُقَابِلُ الْقِيَامِ بِعَمَلٍ صَالِحٍ، أَوْ الْإِمْتِنَاعِ عَنِ لُدَّةٍ ضَارَةٍ أَوْ عَمَلٍ سَيِّئٍ ابْتِغَاءً مَرْضَاةَ اللَّهِ، وَذَلِكَ رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ لِعِبَادِهِ

Targhib adalah janji yang disertai dengan bujukan dan membuat ketertarikan terhadap suatu kebaikan, kenikmatan, atau kesenangan akhirat yang pasti dan baik, serta bebas dari segala bentuk keburukan, kemudian dengan melakukan amal saleh dan menjauhi rayuan dunia yang mengandung bahaya atau perbuatan jelek. Hal ini tidak lain dalam rangka menggapai keridhaan Allah swt yang merupakan rahmat Allah swt bagi hamba-hamba nya. Ayat al-Qur'an yang menunjukkan perintah menghukum, terdapat pada surat *An-al—Anbiya* ayat 90, yang berbunyi:

فَأَسْتَجِبْنَا لَهُ، وَوَهَبْنَا لَهُ، يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ، زَوْجَهُ
إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا
وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَشِيعِينَ ﴿٩٠﴾

“Maka Kami memperkenankan doanya, dan Kami anugerahkan kepada nya Yahya dan Kami jadikan isterinya dapat mengandung. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam (mengerjakan) perbuatan-perbuatan yang baik dan mereka berdoa kepada Kami dengan harap dan cemas. dan mereka adalah orang-orang yang khusyu' kepada kami”.

Menurut Quraish Sihab, Allah Kemudian mewujudkan harapan Nabi Zakariya. Doanya dikabulkan Allah dan Mereka dikaruniai--meskipun dalam umur yang sudah tua dan dalam keadaan istrinya mandul--seorang anak bernama Yahyâ. Sesungguhnya para nabi yang terpilih itu selalu bergegas untuk melakukan setiap perbuatan baik, memohon doa karena haus akan kasih sayang Allah, dan hanya takut serta mengagungkan diri Allah.

Sedangkan dalam tafsir Jalalain disebutkan bahwa (Maka Kami memperkenankan doanya) yakni seruannya itu (dan Kami anugerahkan kepadanya Yahya) sebagai anaknya

(dan Kami jadikan istrinya dapat mengandung) sehingga dapat melahirkan anak, padahal sebelumnya ia mandul. (Sesungguhnya mereka) para Nabi yang telah disebutkan tadi (adalah orang-orang yang selalu bersegera) mereka selalu bergegas-gegas (di dalam kebaikan-kebaikan) mengerjakan amal-amal ketaatan (dan mereka berdoa kepada Kami dengan mengharapkan) rahmat Kami (dan takut) kepada azab Kami. (Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada Kami) yakni merendahkan diri dan patuh di dalam beribadah.

Dalam konteks pendidikan, ayat di atas berarti bahwa anak didik yang senantiasa tekun dan tidak pernah bosan untuk berbuat baik, maka ia akan mesti diberikan penghargaan yang tinggi oleh pendidik. Begitu pula bagi anak didik yang melakukan pelanggaran baik menyangkut norma agama maupun masyarakat, maka harus diberikan hukuman yang membuat anak didik menyadari kesalahan-kesalahannya.

والتَّرهيبِ وَعِيدٍ، وَتَهْدِيدٍ بِغُفُولِهِ تَتَرْتَّبُ عَلَى اقْتِرَافِ إِثْمٍ، أَوْ ذَنْبٍ مِمَّا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ أَوْ عَلَى التَّهَاقُوتِ فِي
أَدَاءِ فَرِيضَةٍ مِمَّا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، أَوْ هُوَ تَهْدِيدٌ مِنَ اللَّهِ يَقْصِدُ بِهِ تَخْوِيفَ عِبَادِهِ، وَإِظْهَارَ صِفَةِ مِنْ صِفَاتِ
الْجَبْرُوتِ، وَالْعِظْمَةَ الْإِلَهِيَّةَ، لِيَكُونُوا دَائِمًا عَلَى حَذَرٍ مِنْ ارْتِكَابِ الْهَفَوَاتِ وَالْمَعْاصِي

Sedangkan *tarhib* adalah Ancaman atau intimidasi disertai dengan hukuman sebagai akibat dosa dan kesalahan yang dilakukannya dan merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah swt, serta perbuatan yang melalaikan perintah Allah swt, dengan kata lain, tarhib adalah ancaman dari Allah yang dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa takut hamba-hambanya, dengan memperlihatkan kebesaran dan keagungan-Nya agar selalu berhati-hati dalam bertindak.

Dalam QS. Al-Baqarah ayat 81-82, Allah berfirman :

بِكُلِّ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٨١﴾
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ
هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٨٢﴾

(Bukan demikian), yang benar: Barangsiapa berbuat dosa dan ia telah diliputi oleh dosanya, mereka Itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (81) dan orang-orang yang beriman serta beramal saleh, mereka itu penghuni surga; mereka kekal di dalamnya.(82)

Dalam Tafsir Jalalain disebutkan bahwa bagi yang berbuat kemusyrikan dan kejahatan maka ia akan kekal di dalam neraka baik dilakukan secara pribadi maupun golongan, maksudnya dosanya itu telah meliputi dan melingkunginya dari segala penjuru disebabkan kematiannya dalam keadaan musyrik, mereka mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Sedangkan dalam tafsir al-Misbah disebutkan bahwa “Yang benar adalah bahwa kalian membuat kebohongan terhadap Allah, karena hukum Allah secara umum diterapkan kepada seluruh makhluk-Nya. Tidak ada beda antara orang Yahudi dan selain Yahudi.

Karena, barangsiapa yang berbuat dosa dan telah diliputi oleh dosa-dosanya hingga tidak lagi ada jalan keluar baginya, maka merekalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”.

Dalam konteks pendidikan, bagi yang melanggar baik secara pribadi maupun bersama-sama, mereka akan diberikan hukuman yang sekiranya membuat mereka sadar atas kesalahannya. Hukuman tidak mutlak diperlukan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Abdullah Nasih Ulwan bahwa untuk membuat anak jera, pendidik harus berlaku bijaksanan dalam memilih dan memakai metode yang paling sesuai. Di antara mereka ada yang cukup dengan teladan dan nasehat saja, sehingga tidak perlu hukuman baginya. Tetapi, manusia itu tidak sama seluruhnya, diantara mereka ada pula yang perlu dikerasi atau dihukum yaitu mereka yang berbuat kesalahan.

Hukuman diartikan sebagai salah satu tehnik yang diberikan bagi mereka yang melanggar dan harus mengandung makna edukatif, sebagaimana yang diungkapkan oleh Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakkir. Misalnya, yang terlambat masuk sekolah diberi tugas untuk membersihkan halaman sekolah, yang tidak masuk kuliah diberi sanksi membuat paper. Sedangkan hukuman pukulan merupakan hukuman terakhir bilamana hukuman yang lain sudah tidak dapat diterapkan lagi.

Hukuman tersebut data diterapkan bila anak didik telah beranjak usia 10 tahun, tidak membahayakan saraf otak peserta didik, serta menjadikan efek negatif yang berlebihan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw yang artinya “ *“Dari Amr bin Syu’aib ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah Saw pernah berkata suruhlah anak-anakmu melakukan shalat sejak usia tujuh tahun dan Pukullah jika tidak mau sholat di usia sepuluh tahun, serta pisahkan tempat tidur mereka.”* (HR. Dawud)

Sedangkan M. Arifin telah memberi pengertian hukuman adalah: *“Pemberi rasa nestapa pada diri anak akibat dari kelasahan perbuatan atau tingkah laku anak menjadi sesuai dengan tata nilai yang diberlakukan dalam lingkungannya.”* Penggunaan hukuman dalam pendidikan Islam kelihatannya sederhana, yaitu asal menimbulkan penderitaan pada anak, akan tetapi hukuman yang sebenarnya tidak hanya sekedar menghukum. Dalam hal ini pendidik sebagaimana yang dikatakan Muhammad Quthb, mesti bertindak bijaksana dan tegas karena *“Tindakan tegas itu adalah hukuman”*.

Dari beberapa pengertian di atas dapat kita ambil kesimpulan sementara bahwa hukuman dalam pendidikan Islam adalah salah satu cara atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau pendidik kepada seseorang yang menimbulkan dampak yang tidak baik (penderitaan atau perasaan tidak enak) terhadap anak didiknya berupa denda atau sanksi yang ditimbulkan oleh tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dengan tujuan agar anak didik menyadari kesalahan yang telah diperbuatnya agar tidak mengulangnya lagi dan menjadikan anak itu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.

2. Metode Targhib dan Tarhib Qurani dan Nabawi

Usaha pertama yang dilakukan adalah dengan lemah lembut dan menyentuh perasaan anak didik. Jika dengan usaha itu belum berhasil maka pendidik bisa menggunakan hukuman pengabaian dengan mengabaikan atau mengacuhkan anak didik. Jika hukuman psikologis itu belum juga berhasil maka pendidik bisa menggunakan pukulan. Adapun perintah mendidik anak, telah ditegaskan oleh Nabi Muhammad Saw yang berbunyi : *“Dari*

Amr bin Syu'aib ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah Saw pernah berkata suruhlah anak-anakmu melakukan shalat sejak usia tujuh tahun dan Pukullah jika tidak mau sholat di usia sepuluh tahun, serta pisahkan tempat tidur mereka.”(HR. Dawud).

3. Pendapat Pakar Islam

a). Pandangan Imam al-Ghazali

Menurut al-Ghazali hendaknya para guru memberikan nasehat kepada siswanya dengan kelembutan. Guru dituntut berperan sebagai orang tua yang dapat merasakan apa yang dirasakan anak didiknya, jika anak memperlihatkan suatu kemajuan, seyogianya guru memuji hasil usaha muridnya, berterima kasih padanya, dan mendukungnya terutama didepan teman-temannya.

Guru perlu menempuh prosedur yang berjenjang dalam mendidik dan menghukum anak saat dia melakukan kesalahan. Apabila pada suatu kali anak menyalahi perilaku terpuji, selayaknya pendidik tidak membongkar dan membeberkan kesalahan-kesalahannya itu. Mengungkapkan rahasianya itu mungkin akan membuatnya semakin berani melanggar. Jika anak mengulangi kesalahan yang sama, tegurlah dengan halus dan tunjukkan urgensi kesalahannya.

Al-Ghazali juga mengingatkan bahwasanya menegur dan mencela secara berkesinambungan dan mengungkit-ungkit kesalahan yang dilakukannya membuat anak menjadi pembangkang. Schubungan dengan hal tersebut Al-Ghazali menegaskan ”Jangan terlampau banyak mencela setiap saat karena perkataan tidak lagi berpengaruh dalam hatinya. Hendaknya guru atau orang tua menjaga kewibawaan nasehatnya.”

b). Pandangan Ibnu Khaldun

Ibn Khaldun mengemukakan masalah imbalance dan hukuman di dalam bukunya al-Muqaddimah, beliau tidak menyebutkan selain seorang pendidik harus mengetahui cara pertumbuhan akal manusia yang bertahap hingga ia mampu mensejalankan pertumbuhan itu dengan pengajarannya terhadap anak didik. Ia menasehatkan agar tidak kasar dalam memperlakukan anak didik yang masih kecil, mencubit tubuh dalam pengajaran merusak anak didik, khususnya anak kecil.

Perlakuan kasar dan keras terhadap anak kecil dapat menyebabkan kemalasan dan mendorong mereka untuk berbohong serta memalingkan diri dari ilmu dan pengajaran. Oleh karena itu pendidik harus memperlakukan anak didik dengan kelembutan dan kasih sayang serta tegas dalam waktu-waktu yang diutuhkan untuk itu.

c). Pandangan An Nahlawi

Targhib dan Tarhib dalam khasanah pendidikan Islam , menurut Al Nahlawi seorang tokoh pendidikan Islam dalam komentarnya menyatakan bahwa berbeda dari metode ganjaran dan hukuman dalam pendidikan barat. Perbedaan yang palimg mendasar adalah *targhib dan tarhib* berdasarkan ajaran Allah SWT. yang sudah pasti kebenarannya, sedangkan ganjaran dan hukuman berdasarkan pertimbangan duniawi yang terkadang tidak lepas dari ambisi pribadi.

Proses awal dari targhib dan tarhib adalah dengan memberikan pemahaman yang terkandung dalam Al-Quran harus diutamakan, Abdurahman An Nahlawi memiliki

pandangan mengenai Penghargaan dan Hukuman sebaiknya diberikan oleh pendidik adalah bersifat Qur'ani.

يَمْتَأَزُ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ فِي التَّرْبِيَةِ الْإِسْلَامِيَةِ عَمَّا يَسْمُونَهُ فِي التَّرْبِيَةِ الْغَرْبِيَّةِ "الثُّوبُ وَالْعِقَابُ"
بِمِيزَاتٍ صَادِرَةٍ عَنِ الطَّبِيعَةِ الرَّبَّانِيَّةِ الْمَوَاتِيَةِ لِفِطْرَةِ الْإِنْسَانِ الَّتِي تَنْسِمُ بِهَا التَّرْبِيَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ، وَأَهْمُ
هَذِهِ الْمُمَيَّزَاتِ:

Targhib dan *tarhib* adalah metode dalam pendidikan islam dengan maksud agar anak dapat melakukan perbuatan baik dan merasa takut / merasa bersalah apabila berbuat kesalahan, kejahatan dan maksiat. Metode ini dalam pendidikan barat dapat disamakan dengan ganjaran (*reward*) dan hukuman (*punishment*).

Targhib dan tarhib dalam pendidikan Islam sangat urgen diberlakukan ada beberapa alasan diantaranya adalah : a). Bersifat transenden yang mampu mempengaruhi peserta didik secara fitri. Semua ayat yang mengandung *targhib dan tarhib* ini mempunyai isyarat kepada keimanan kepada Allah SWT. dan hari akhir, b). Disertai dengan gambaran yang indah tentang kenikmatan surga atau dahsyatnya neraka, c). Menggugah serta mendidik perasaan Rabbaniyah, seperti khauf, khusu, raja' dan perasaan cinta kepada Allah SWT, d). Kesimbangan antara kesan dan perasaan berharap akan ampunan dan rahmat Allah .

Metode targhib dan tarhib tersebut pada dasarnya berusaha membangkitkan kesadaran akan keterkaitan dan hubungan diri manusia dengan Allah SWT. Dengan demikian metode ini sangat cocok untuk dikembangkan untuk membentuk anak didik yang sesuai dengan tujuan pendidikan islam diantaranya membentuk kepribadian yang utuh lahir dan bathin.

4. Macam dan Fungsi Reward dan Punishment

Untuk menentukan hadiah apakah yang layak dan baik diberikan kepada anak merupakan sesuatu hal yang sangat sulit. Karena hadiah sebagai alat pendidikan banyak sekali macamnya, hadiah pada dasarnya dapat berupa materi dan non materi, yang berupa materi seperti barang atau benda dan yang non materi tentunya lebih banyak lagi seperti pujian, perhatian, penghargaan dan lain sebagainya.

a. Macam-macam Hadiah.

Macam-macam hadiah antara lain, pujian yang baik (memberi kata-kata yang menggembirakan), berdoa, menepuk pundak, memberi pesan, menjadi pendengar yang baik mencium buah hati dengan penuh cinta dan kasih sayang, hadiah dapat juga berupa benda yang menyenangkan dan berguna bagi anak-anak seperti: pensil, buku tulis, makanan ringan, permainan dan lain sebagainya.

Hadiah yang berbentuk materi dalam prakteknya telah banyak dilakukan oleh pendidik atau guru yakni pemberian hadiah berupa barang-barang yang diperkirakan dapat mengandung nilai bagi siswa. Perlu diingat bahwa dalam memberikan hadiah yang berupa benda ini dari para pendidik atau guru dituntut pertimbangan yang lebih cermat dibandingkan dengan pemberian hadiah dalam bentuk lain. Untuk itu seorang guru harus sangat berhati-hati dan bijaksana sebab dengan benda-benda itu mudah benar berubah fungsi menjadi upah bagi siswa.

Pada dasarnya anak dalam semua usia suka pada pujian yang ditujukan pada dirinya,

pujian tidak hanya memberikan kepada perasaan puas akan tetapi yang lebih penting adalah menimbulkan perasaan aman, menolongnya untuk menerima kenyataan suatu kelompok. Oleh karena itu, patokan yang paling penting ialah pujian, pujian hanya menyangkut usaha anak untuk melakukan sesuatu dan pujian hanya menyangkut hasil yang dicapai anak, bukan menyangkut watak dan kepribadiannya. Misalnya bila anak membersihkan lantai, komentar yang wajar ialah “betapa ia bekerja keras dan betapa lantai kini tampak menjadi bersih.” Sama sekali tidak pada tempatnya untuk mengatakan kepadanya “kau anak yang baik”. Kata-kata pujian harus merupakan suatu cermin yang menampakkan pada anak berupa gambaran yang realistis tentang apa yang dibuatnya dan juga prestasinya, sebaliknya bukan menyajikan gambaran muluk-muluk tentang kepribadiannya. Untuk semua alasan ini pujian adalah hadiah yang paling baik yang bisa diberikan karena perbuatan baik.

Durkheim mengatakan bahwa pada umumnya hadiah secara eksklusif berupa ucapan penghargaan dan pujian secara terbuka, sebagai ungkapan rasa hormat dan kepercayaan tinggi seorang yang telah berbuat sesuatu yang baik secara istimewa sekali. Selanjutnya perhatian, yang dimaksud hadiah berupa perhatian disini ialah si pendidik senantiasa mencurahkan perhatian penuh dan mengikuti perkembangan aspek akidah dan moral anak, mengawasi dan memperhatikan. Kesiapan mental dan sosial, di samping selalu bertanya tentang situasi pendidikan jasmani dan kemampuan ilmiahnya, hendaknya para pendidik selalu memperhatikan dan senantiasa mengikuti serta mengamati anak-anaknya dalam segala segi kehidupan dan pendidikan yang universal.

Dalam hal ini fungsi hadiah dalam pendidikan ialah : 1). Hendaknya hadiah mempunyai nilai mendidik. Dan anak merasa bahwa hal itu baik, hadiah mengisyaratkan bahwa perilaku mereka itu baik. 2). Hadiah berfungsi sebagai motivasi untuk mengulangi perilaku yang disetujui secara sosial. Karena anak akan bereaksi secara positif terhadap persetujuan yang dinyatakan dengan penghargaan, di masa mendatang mereka berusaha untuk berperilaku dengan cara yang akan lebih banyak memberikan hadiah. 3). Hadiah berfungsi untuk memperkuat perilaku yang disetujui secara sosial, dan tiadanya hadiah melemahkan keinginan untuk mengulangi perilaku itu. Hadiah harus digunakan untuk membentuk asosiasi yang menyenangkan dengan perilaku yang diinginkan.

Dengan demikian hendaklah para pendidik atau orang tua dalam memberikan hadiah harus benar-benar punya arti tersendiri atas apa yang telah diperbuat oleh anak didik dan harus memiliki fungsi untuk memperkuat pendapat/keyakinan individu bahwa perbuatan tersebut benar yang dalam psikologi dikenal dengan istilah “reinforcement” (penguatan). Sehingga dengan pemberian hadiah yang dilakukan secara terus menerus lama-kelamaan tidak akan berfungsi efektif lagi , untuk itu berilah hadiah dengan sewajarnya dan sebijaksana mungkin, supaya mempunyai nilai positif bagi anak didik maupun pendidik.

b. Macam-macam Hukuman

Hukuman yang dapat diterapkan pada anak dapat dibedakan menjadi beberapa pokok bagian yaitu : a). Hukuman bersifat fisik seperti : menjewer telinga, mencubit dan memukul. Hukuman ini diberikan apabila anak melakukan kesalahan, terlebih mengenai hal-hal yang harus dikerjakan anak, b). Hukuman verbal seperti : memarahi, maksudnya

mengingatkan anak dengan bijaksana dan bila para pendidik atau orang tua memarahinya maka pelankanlah suaranya, c). Isyarat non verbal seperti : menunjukkan mimik atau raut muka tidak suka. Hukuman ini diberikan untuk memperbaiki kesalahan anak dengan memperingatkan lewat isyarat, d). Hukuman sosial seperti : mengisolasi dari lingkungan pergaulan agar kesalahan tidak terulang lagi dengan tidak banyak bicara dan meninggalkannya agar terhindar dari ucapan buruk.

Menghukum merupakan sesuatu yang “tidak disukai” namun perlu diakui bersama bahwa hukuman itu memang diperlukan dalam pendidikan karena berfungsi menekan, menghambat atau mengurangi bahkan menghilangkan perbuatan yang menyimpang. Akan tetapi sebaiknya hukuman dijatuhkan sesaat setelah kesalahan tersebut dilakukan, bukan menundanya. Karena menunda memberikan hukuman hingga waktu lama atau sebentar dapat menghilangkan arti penting yang terkandung dibalik sanksi dan hukuman yang dijatuhkan tersebut.

Dari uraian di atas tentang macam hukuman kiranya dapat disimpulkan bahwasanya hukuman itu dapat diterapkan dalam pendidikan, terutama hukuman yang bersifat pedagogis. Menghukum bilamana perlu dan jangan terus menerus serta hindarilah hukuman jasmania atau badan jikalau benar-benar tidak terpaksa.

Hukuman pukulan berupa psikis antara lain; terlalu banyak perintah, larangan, teguran dan tidak mengindahkan keinginan anak, sehingga banyak menyebabkan gangguan terhadap ketegangan anak. Menjadikan anak kurang mempunyai inisiatif dan spontanitas, tidak percaya diri sendiri dan dipilihnya selalu tanggung jawab.

Sedangkan dalam proses belajar itu perlu adanya motivasi untuk berbuat sesuatu, sedang bila kita untuk berbuat dengan cara tertentu, timbul kecenderungan yang kuat untuk memastikan tentang kebenaran dari keinginan kita tersebut. Ingat bahwa perbuatan salah mencerminkan kekurang terampilan dan kelemahan. Untuk itu, ini masih bisa disembuhkan selama anak masih mempunyai percaya diri terhadap kemampuannya, jangan langsung menghukum akibat kesalahan yang diperbuatnya. Justru Anda sebagai pendidik dituntut untuk memusatkan perhatian terhadap minat anak terhadap sesuatu yang telah dikerjakan dengan baik.

Dengan demikian selagi anak masih bisa dididik dengan lembut dan penuh kasih sayang, maka jangan sekali-kali orang tua melayangkan tangannya. Kita tahu bahwa hukuman dalam pendidikan anak merupakan metode terburuk yang sedapat mungkin kita hindari, akan tetapi dalam kondisi itu harus dipergunakan. Oleh karena itu, hukuman harus dianggap sebagai metode yang bertujuan untuk memperbaiki anak yang melakukan kesalahan.

5. Penggunaan Hukuman dalam Pendidikan Islam

Hukuman merupakan salah satu alat yang digunakan dalam pendidikan Islam guna mengembalikan perbuatan yang salah kepada jalan yang benar. Namun, penggunaannya tidak boleh sewenang-wenwng terutama dalam hukuman fisik harus mengikuti ketentuan yang ada.

Terkadang menunda hukuman lebih besar pengaruhnya daripada menghukumnya langsung. Penundaan ini akan mencegahnya untuk mengulangi kesalahan lain lantaran takut akan mendapatkan dua hukuman. Tentu tindakan semacam ini jangan dilakukan terus

menerus. Bila kita telah mengupayakan mendidiknya dengan cara-cara lain ternyata belum juga mau menurut, maka alternatif terakhir adalah hukuman fisik (pukulan).

Abdullah Nasih Ulwan menyebutkan persyaratan memberikan hukuman pukulan, antara lain: 1). Pendidik tidak terburu-buru, 2). Pendidik tidak memukul ketika dalam keadaan sangat marah, 3). Menghindari anggota badan yang peka seperti kepala, muka, dada dan perut, 4). Tidak terlalu keras dan tidak menyakiti, 5). Tidak memukul anak sebelum ia berusia 10 tahun, 6). Jika kesalahan anak adalah untuk pertama kalinya, hendaknya diberi kesempatan untuk bertobat, minta maaf dan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahannya itu, 7). Pendidik menggunakan tangannya sendiri, 8). Jika anak sudah menginjak usia dewasa dan dengan 10 kali pukulan tidak juga jera maka boleh ia menambah dan mengulanginya sehingga anak menjadi baik kembali.

Dari sini dapat dipahami bahwa hukuman fisik baru boleh diberikan kepada anak yang berusia sepuluh tahun karena dikhawatirkan atas kondisi fisik anak yang masih lemah dan bahaya yang ditimbulkan pada kesehatan dan perkembangannya, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Nawawi: *“Wajib juga untuk memukul keduanya dengan pukulan yang tidak menyakitkan karena meninggalkannya ketika berumur sepuluh tahun setelah sempurnanya umur sembilan tahun karena menuju kedewasaan yang dimiliki.”*

6. Tahapan Pemberian Hukuman dalam Pendidikan Islam

Dalam pemberian hukuman ada tahapan yang harus diperhatikan oleh pendidik, mulai dari yang ringan hingga akhirnya menjadi yang terberat, yaitu: 1). Memberikan nasehat dengan cara dan pada waktu yang tepat. Yaitu dengan tidak memojokkan dan mengungkit-ungkit kekeliruannya dengan nasehat yang panjang lebar, karena dapat membuat anak menolak terlebih dahulu apa yang akan disampaikan. Pemilihan waktupun harus dipertimbangkan sehingga anak bisa *enjoy* menerima masukan, 2). Hukuman pengabaian, untuk menumbuhkan perasaan tidak nyaman dan teracuhkan di hati anak, 3). Hukuman fisik, sebagai tahap akhir dengan catatan bahwa hukuman fisik (pukulan) yang diberikan tidaklah terlalu keras dan menyakitkan.

Rasulullah Saw menjelaskan tahapan bagi pendidik untuk memperbaiki penyimpangan anak, mendidik, meluruskan kebengkokannya, membentuk moral dan spiritualnya menjadi tujuh seperti yang terdapat dalam buku Pendidikan Anak Dalam Islam, yaitu menunjukkan kesalahan dengan: 1). Pengarahan, 2). Ramah tamah, 3). Memberikan isyarat, 4). Kecaman, 5). Memutuskan hubungan (memboikotnya), 6). Memukul, 7). Memberi hukuman yang membuat jera.

Hukuman dengan memukul dilakukan pada tahap terakhir setelah nasehat dan meninggalkannya. Ini menunjukkan bahwa pendidik tidak boleh menggunakan yang lebih keras jika yang lebih ringan sudah bermanfaat. Sebab, pukulan adalah hukuman yang paling berat, karena itu tidak boleh menggunakannya kecuali jika dengan jalan lain sudah tidak bisa.

Begitu pula ketika pendidik menghukum anak yang berperangai buruk didepan saudara dan temannya, maka hukuman ini akan meninggalkan bekas yang besar pada jiwa anak-anak secara keseluruhan dan memperhitungkan seribu kali terhadap hukuman yang akan menimpa mereka. Dengan demikian mereka bisa mengambil pelajaran darinya. Jika pendidik tahu bahwa dengan salah satu tahapan ini tidak mendapatkan hasil untuk

memperbaiki anak dan meluruskan problematiknya maka hendaknya beralih kepada yang lebih keras secara bertahap misalnya, dengan kecaman. Apabila belum berhasil dan tidak dianggap, maka dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Yang paling utama hukuman terakhir ini dilaksanakan di hadapan keluarga atau teman-temannya sehingga dapat dijadikan pelajaran oleh mereka.

C. Penutup

Strategi Pembelajaran melalui Metode Targhib dan Tarhib merupakan kasih sayang yang diberikan seorang pendidik kepada peserta didik ketika proses belajar sangat diperlukan dalam arti mengikuti dan menerima segala hal yang dilakukan peserta didik dengan cara-cara yang baik, tetapi jika dalam proses pembelajaran terdapat peserta didik yang melanggar atau melewati batas kenakalannya, seorang pendidik wajib menggunakan cara tepat untuk memberikan peringatan atau hukuman dalam batas-batas yang diperbolehkan dengan tanpa menyakiti.

Tujuan targhib adalah membuat ketertarikan anak didik terhadap kebaikan, kenikmatan, atau kesenangan akhirat yang pasti dan baik, serta bebas dari segala bentuk keburukan. Sedangkan tujuan utama dari tarhib adalah menyadarkan anak didik dari kesalahannya. Dengan demikian kehalusan atau bahkan kekerasan yang dipraktekkan dalam targhib dan tarhib bukan sesuatu yang prinsipil, akan tetapi bagaimana metode tersebut dapat secara efektif menunjukkan pada jalan kebaikan dan menyadarkan anak didik dari kesalahannya.

Akhirnya, penulis hanya mampu menyitir apa yang disampaikan KH. Maimun Zubair (Mbah Moen), *“Jadi guru itu tidak usah punya niat bikin pintar orang, nanti kamu hanya marah-marah ketika melihat muridmu tidak pintar. Ikhlasnya jadi hilang. Yang penting niat menyampaikan ilmu dan mendidik yang baik. Masalah muridmu kelak jadi pintar atau tidak, serahkan kepada Allah. Didoakan saja muridmu terus menerus agar muridmu mendapat hidayah”*

Lebih lanjut Mbah Moen menyampaikan *“Yang paling hebat dari seorang guru adalah mendidik, dan rekreasi yang paling indah adalah mengajar. Ketika murid-muridmu menjengkelkan dan melelahkan, terkadang hati teruji kesabarannya, namun hadirkanlah gambaran bahwa diantara satu dari mereka kelak akan menarik tangan kita menuju surga”*

Catatan Kaki

1. Qomari Anwar, *Pendidikan sebagai Karakter Budaya Bangsa*, (Jakarta : Uhamka Press, 2003), cet. ke I, h.42
2. Abdurrahman an-Nahlawi, *Ushulut Tarbiyatil Islamiyah wa Aslibuha*, terj. Herry Noer Ali, *Prinsip-prinsip dan metode Pendidikan Islam*, (Bandung : Diponegoro, 1992) hlm 412
3. M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol : 8 (Jakarta : Lentera Hati, 2002), hal. 110
4. *Ibid.*
5. Abdullah Nasih Ulwan, *Pendidikan Anak dalam Islam*, Terj. Jamaludin Miri (Jakarta: Al-Andalus, 1994), h. 333
6. Muhammad Quthb, *Sistem Pendidikan Islam*, terj. Salman Harun (Bandung: Al-Maarif, 1993), h. 341
7. Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakkir, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 206

8. Abu Dawud, *Terjemahan Sunan Abu Dawud*, terj. Bey Arifin dan A. Syinqithy Djamaluddin (Semarang : As-Syifa, 1992), h. 326
9. M. Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam : Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Bandung: Pustaka, 1994), h. 175-176
10. Muhammad Quthb, *o. Cit.*, h. 341
11. Abdurrahman Saleh Abdullah, *Teori-teori Pendidikan Berdasarkan Al-Qur'an*, terj. M. Arifin dan Zainuddin (Jakarta : Rineka Cipta, 2005), h. 228
12. Abu Dawud, *op. Cit.*, h. 326
13. Abd.al Rahman al Nahlawi, *Usul al Tarbiyah al Islamiyah wa Asalibuha fi al bayt wa al madrasah wa al mujtama* , (Beirut, Daar al-Fikri 2001), h. 287
14. *Ibid*, h. 287
15. Muhammad bin Jamil Zainu, *Solusi Pendidikan Anak Masa Kini*, (Jakarta : Mustaqim, 2002), h. 142-144
16. Ngalim Purwanto, MP., *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), h. 183
17. Emile Durkheim, *Pendidikan Moral; Suatu Studi Teori dan Aplikasi Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta : Erlangga, 1990), h. 148
18. Izzat Iwadh Khalifah, *Kiat Mudah Mendidik Anak*, (Jakarta : Pustaka Qlami, 2004), h. 119
19. Zakiah Daradjat, *Kesehatan Mental*, (Jakarta: Gunung Agung, 1983), h. 84
20. Abdullah Nasih Ulwan, *op. Cit.*, h. 325-327
21. Imam Nawawi, *Kasyifatu as-Saja (Syarah Safinatu An-Naja)* (Semarang, 1985), hal. 17
22. Irawati Istadi, *Agar Hadiah dan Hukuman Efektif*(Jakarta, 2005), hal. 94-96
23. Abdullah Nasih Ulwan, *op. Cit.*, hal. 316-323
24. *Ibid*, hal 323